

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat yang bersifat memaksa, memainkan peran penting dalam penghasilan negara. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembayaran pajak karena pajak sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan pelaksana pembangunan negara agar dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara (Pawanda, 2023) Menurut Poernomo dan Waluyo (2023:11) sistem pemungutan pajak di Indonesia secara umum terdiri dari 3 yaitu, *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*.

1. *Self assessment system*, yang berarti wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang dianggap terutang. Sebagai contoh pada pajak penghasilan 25/29.
2. *Official assessment system*, yang menunjukkan jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh pada pajak bumi bangunan (PBB), bea materai, dan pajak kendaraan.
3. *Withholding system*, yang di mana pihak lain yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan wajib pajak atas pajak terutang. Sebagai contoh pada pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23/26, pajak penghasilan pasal 15, dan pajak penghasilan pasal 4(2).



Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti halnya dalam kegiatan pemotongan, penyetoran,

dan pelaporan yang diisi dengan jujur, lengkap, dan benar, sebelum batas waktu berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perubahan peraturan perpajakan akan dapat mengikuti perkembangannya. Saat ini di Indonesia memiliki sumbu daya yang cukup besar mengenai perpajakan (Zulma, 2020:293). Dari kepatuhan wajib pajak tersebut pemerintah tetap mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak dengan melakukan langkah-langkah intensif dan ekstensif dalam penerimaan pajak. Langkah intensif dengan adanya penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut pajak (*fiscus*), serta perbaikan peraturan perpajakan. Sedangkan langkah ekstensif dilakukan dengan cara lebih memperluas cakupan wajib pajak dan perbaikan tarif pajak, (Calvin dan Surakatha, 2015). Namun ada banyaknya kendala dalam usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi pelaksanaan pembangunan nasional. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dimungkinkan rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) bahkan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yaitu usaha menghindari pajak yang dilakukan dengan aman atau legal bagi wajib pajak terutang (Pohan, 2014:23). Teknik dan metode yang dipergunakan untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan *grey area* yang ada pada undang-undang serta ketentuan perpajakan itu sendiri, guna mengurangi besaran pajak dan tidak

ar peraturan perpajakan. *Grey area* sendiri merupakan keadaan di mana transaksi yang dicurigai tetapi tidak adanya peraturan perpajakan yang



bisa dikenakan terhadap keadaan tersebut (Yanuar, 2012). Contoh kasus *grey area* pada penghindaran pajak adalah penggunaan insentif atau pengecualian tertentu yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, tetapi ditafsirkan secara luas atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

Penghindaran pajak adalah merupakan satu metode yang paling sering digunakan oleh bisnis di Indonesia, yang berdampak pada rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak (*tax ratio*) adalah angka yang digunakan untuk membandingkan penerimaan pajak suatu negara dengan produk domestik bruto. Angka ini digunakan untuk mengukur kemampuan administrasi perpajakan suatu negara untuk mengumpulkan penerimaan pajaknya secara optimal (Prasetyo, 2016). Dalam 4 tahun terakhir, rasio pajak Indonesia menunjukkan pola pemulihan yang lamban setelah pandemic Covid-19. Pada tahun 2021, rasio pajak tercatat 9,11% kemudian meningkat menjadi 10,38% pada tahun 2022, tetapi kembali turun menjadi 10,21% pada 2023 dan 10,08% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat rapuh dan rentan terhadap perubahan ekonomi dari luar (sumber: <https://nasional.kontan.co.id>).

Adanya juga kerugian yang disebabkan oleh penghindaran pajak yang berpotensi negara kehilangan penerimaan pajak mencapai triliunan rupiah, menurut bank dunia, ketidaksesuaian kepatuhan dan kebijakan pajak telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan PPh Badan sekitar Rp 419 triliun dari tahun 2016 hingga 2021. Untuk celah PPN kepatuhan mencapai 43,9% yang setara dengan 387 triliun, dan ketidaksesuaian kebijakan menambah kerugian sekitar Rp 138 triliun. Potensi keseluruhan kehilangan penerimaan pajak mencapai Rp 944 triliun. (Sumber: <https://nasional.kontan.co.id>). Secara keseluruhan kehilangan banyak uang, menghambat kemajuan, dan memperlemah daya



saing ekonomi Indonesia karena penghindaran pajak. untuk mengurangi kerugian ini, pemerintah harus meningkatkan pengawasan, memperbaiki kebijakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara formal, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Anissa, 2015). Praktik penghindaran pajak menjadi persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah di mana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara semaksimal mungkin (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu upaya wajib pajak dalam meringankan beban atau utang pajak akan tetapi dengan melanggar peraturan perundang-unangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018:11). Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Dikarenakan hal tersebut pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang hal yang sama kedepanya. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab adanya penghindaran pajak yakni profitabilitas.

Profitabilitas merupakan suatu informasi penting yang bisa di gunakan bagi investor dalam estimasi rangka melakukan penanaman modal, dan menjadi kesuksesan operasi suatu kegiatan usaha karena dapat meningkatkan derajat efektivitas yang telah diperoleh perusahaan (Nurmiati, 2016). Profitabilitas dalam suatu usaha yang di mana pelaporan keuangan yang



tinggi memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang cukup tinggi. Profitabilitas perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak, perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak sumber daya dan mampu membuat strategi penghindaran pajak yang kompleks dan berhasil. Selain profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* juga dapat menjadi faktor yang menjadi penyebab penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Dianggap bahwa ukuran suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya selain menjadi komponen yang dapat menyebabkan penghindaran pajak. Menurut Hormati (2019) ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengkategorikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, ukuran log, dan faktor lain. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan pengalaman daripada perusahaan kecil, yang memerlukan lebih banyak sumber daya untuk membuat rencana penghindaran pajak yang kompleks dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai yurisdiksi.

Selain profitabilitas dan ukuran perusahaan, *leverage* juga memiliki peranan dalam penghindaran pajak. Supriati (2018) menyatakan bahwa *leverage* mengacu pada perbandingan antara total hutang dan total ekuitas perusahaan yang digunakan untuk pendanaan. Semakin besar hutang dibandingkan ekuitas, semakin banyak struktur modal memanfaatkan hutang dari pada ekuitas. Apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi, bunga utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Beban Bunga ini dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak perusahaan. Pengukuran kekuatan dengan rasio total



hutang, yang berarti membandingkan semua hutang lancar dan jangka panjang perusahaan dengan semua aset yang dimiliki (Handayani dkk, 2019:3).

Dalam perpajakan Indonesia, ketentuan Batasan *leverage* yang diatur oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah aturan *thin capitalization* yang membatasi perbandingan utang ke modal (*Debit to Equity/DER*) perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Berikut adalah poin-poin utama:

1. Maksimal DER adalah 4:1, yang berarti utang yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak tidak boleh melebihi 4 kali modal sendiri perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan Batasan ini, yang didasarkan pada pasal 18 UU Pajak Penghasilan (PPh) yang memberikan kewenangan pada Menteri Keuangan untuk menetapkan batasan ini (sumber: www.pajak.go.id)
2. Dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pendekatan pembatasan biaya pinjaman dapat menggunakan metode lain seperti presentase biaya pinjaman terhadap EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). Pendekatan ini tidak hanya dapat menggunakan DER (sumber: <https://news.ddtc.co.id>)
3. Untuk memastikan bahwa jumlah utang dan bunga yang diakui sesuai dengan kondisi pasar, DJP dan DER juga menerapkan *arm's length test* untuk entitas yang memiliki hubungan istimewa (sumber: pajak.go.id).

Dalam upaya untuk mengontrol praktik penghindaran pajak yang terkait dengan struktur pendanaan perusahaan, DJP menetapkan batasan sebesar 80%



atau rasio utang terhadap aset. Batasan ini dibuat dengan alasan utama yaitu, mengurangi insentif untuk menggunakan utang berlebihan : rasio utang atau leverage yang lebih tinggi, mengakibatkan bunga yang lebih tinggi yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan membatasi *leverage* hingga 80%, DJP berusaha mencegah perusahaan memanfaatkan utang secara berlebihan untuk mengurangi pajak secara tidak wajar, akibatnya beban bunga ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Turwanto dan Fendy, 2022).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang — undang perpajakan, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan guna memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak. Diharapkan dengan diberlakukannya sanksi pajak ini wajib pajak mematuhi segala peraturan perpajakan yang ada dan tepat waktu dalam membayar pajak. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Oleh karena itu, diperlukannya ketegasan dalam sanksi perpajakan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Nurulita, 2017).

Di Indonesia, masalah penghindaran pajak telah berkembang menjadi permasalahan sistemik yang kompleks dan berdampak pada bagaimana sistem perpajakan negara berfungsi dan bagaimana struktur penerimaan pajak diatur. Menurut penelitian terbaru Bank Dunia yang dilakukan pada akhir 2024, sekitar 25% bisnis di Indonesia menggunakan praktik penghindaran pajak aktif. Di sisi lain, setengah bisnis mengatakan mereka mudah menghindari pembayaran pajak



dan badan dan pajak pertambahan nilai (sumber: sumbergtechnoz.com). Dampak penghindaran pajak di Indonesia dapat diukur dengan berbagai indikator, dengan rasio pajak sebagai parameter utama.

Rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,8% pada tahun 2024 turun dari 10,31% pada tahun 2023 (sumber: <https://news.ddtc.co.id>).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia masih sangat relevan untuk diteliti lebih dalam karena dampaknya yang luas terhadap penerimaan negara, keadilan sosial, efektifitas kebijakan, dan tantangan globalisasi ekonomi. Penelitian yang berkelanjutan akan membantu pemerintah merumuskan strategi yang lebih adaptif dan efektif dalam menutup celah hukum, meningkatkan kepatuhan, serta mengamankan penerimaan negara demi pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022?
2. Apakah Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022?
3. Apakah *Leverage* dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022?
4. Apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* secara bersama-sama dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian



k menguji dan mengetahui apakah Profitabilitas dapat mempengaruhi ang terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan *food & beverage* terdaftar di BEI pada periode 2018-2022.

2. Untuk menguji dan mengetahui apakah Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022.
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah *Leverage* dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022.
4. Untuk menguji dan mengetahui apakah Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan *Leverage* secara bersama-sama dapat mempengaruhi peluang terjadinya penghindaran pajak pada *food & beverage* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi baru bagi pembaca dan menjadi pembanding bagi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan pembaca atau pemegang kebijakan dalam perusahaan lain dapat menemukan pemahaman baru mengenai Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 dan menjadi dasar pertimbangan baru bagi pembuat kebijakan dalam perusahaan lain.



1.5 Sistematika Penulisan

Gaya penulisan skripsi mengikuti pedoman penulisan skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012). Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, temuan penelitian, serta pembahasan dan kesimpulan adalah lima bab yang membentuk tesis.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam sebuah skripsi bab ini merupakan bab yang memiliki fungsi terpenting dalam memperkenalkan topik penelitian, menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan struktur skripsi mengikuti pedoman yang diikuti.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah skripsi bab ini merupakan bab terpenting dalam merincikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang anda teliti. Yang memiliki fungsi sebagai pemahaman kerangka teoretis dalam penelitian dan menunjukkan relevansi penelitian anda terhadap konteks pengetahuan yang ada.

BAB III: KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam sebuah skripsi bab ini merupakan bab yang memiliki fungsi membantu peneliti untuk memahami dari konsep teori yang menjadi dasar penelitian anda.

BAB IV: METODE PENELITIAN

Dalam sebuah skripsi bab ini merupakan bab yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah diolah dengan guna untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Dalam sebuah skripsi bab ini merupakan bab yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyajikan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan menghubungkan pada kerangka teoretis yang telah di buat sebelumnya.

BAB VI: PENUTUP

Dalam sebuah skripsi bab ini merupakan bab yang digunakan oleh peneliti untuk mencakup keseluruhan hasil penelitian yang berisi kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan

Dalam teori keagenan, pemilik (*principal*) dan manajemen berhubungan satu sama lain. Manajemen (*agent*) memiliki otoritas untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan atas nama investor (Barly, 2018:225). Dalam teori agensi, hubungan antara pihak *agent*, dan pihak *principal* digambarkan. Pihak prinsipal menginstruksikan pihak manajemen. Pihak prinsipal memberi mereka wewenang untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab. Manajemen biasanya menerima insentif dari pihak prinsipal, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial (Kurniawansyah dkk, 2018).

Teori keagenan (*Agency Theory*) memperluas literatur tentang pembagian resiko dengan memasukkan masalah keagenan yang muncul ketika pihak yang bekerja sama memiliki tujuan dan visi yang berbeda. Inti dari teori ini adalah bahwa ada hubungan keagenan antar pihak pimpinan yang mendelegasikan tugasnya kepada pihak pengelola pekerjaan (Deddy dkk, 2018). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menyebabkan wajib pajak atau manajemen perusahaan tidak patuh, yang berdampak pada upaya perusahaan untuk penghindaran pajak (Barly, 2018:225).

Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk meneliti cara-cara untuk a konflik kepentingan dan mengurangi biaya agensi sehingga prinsipal memastikan bahwa *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan mereka.



Beberapa solusi untuk masalah keagenan termasuk kontrak yang jelas, pengaruh insentif yang tepat, pemantauan dan pengawasan, dan pembagian risiko antara *agent* dan *principal*.

2.1.2 Profitabilitas

Dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan yang berkelanjutan, sangat penting untuk memahami bagaimana perpajakan dan profitabilitas berhubungan satu sama lain. Menurut Fahmi (2014) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal, sehingga mereka menggunakan utang yang relative kecil (Kasmir, 2014).

Profitabilitas maupun penghindaran pajak memiliki korelasi langsung dengan hasil keuangan perusahaan. Profitabilitas menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari operasinya, sementara penghindaran pajak menunjukkan seberapa keras usaha perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Strategi penghindaran pajak biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas mereka. Ini dapat mencakup penggunaan cela perpajakan yang sah, transfer harga perusahaan, atau investasi di daerah pajak rendah. Profitabilitas juga dihitung dengan berbagai rasio yaitu,

2.1.2.1 Jenis rasio profitabilitas

1. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) GPM

Merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan (Sri Wahjuni, 2020:557). GPM juga mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung serta peralatan



untuk menghasilkan produk dan jasa yang akan dijual dan menghasilkan keuntungan. Dengan rumus perhitungan:

$$(\text{Laba Kotor} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$$

2. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) NPM

Salah satu metrik keuangan yang paling penting untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah *Net Profit Margin*, yang dihitung sebagai presentase dari pendapatan bersih yang tersisa setelah biaya dan biaya operasional dikurangkan. Semakin tinggi *net profit margin*, semakin efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatannya (Arthur et al, 2020:138).

Dengan rumus perhitungan:

$$\text{Laba Bersih Setelah Pajak} : \text{Penjualan}$$

3. Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*) ROA

Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset (Kasmir, 2010:156). Pengukuran kinerja dengan *Return On Asset* menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negative disebabkan laba perusahaan dalam keadaan rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan secara keseluruhan belum menghasilkan.

Dengan rumus perhitungan:

$$\text{Laba Bersih} : \text{Total Aset}$$

4. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Return*)



enurut Brigham and Houston (2012) *Return On Equity* adalah rasio pengembalian atas ekuitas biasa yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa.

Dalam hal ini para pemegang saham mengharapkan peningkatan dalam pengembalian modal pemegang saham dan menarik investor baru untuk menginvestasikan dana nya.

Dengan rumus perhitungan:

Laba Bersih Setelah Pajak : Ekuitas Pemegang saham

5. Rasio Pengembalian Penjualan (*Return on Sales Ratio*)

Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan yang juga dikenal sebagai *Return on Sales Ratio*. Dalam analisis keuangan sering digunakan bersama dengan rasio keuangan lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja suatu perusahaan (Ross et al, 2018:218).

Dengan rumus perhitungan:

$$\text{(Laba sebelum Pajak dan Bunga / Penjualan)} \times 100\%$$

6. Pengembalian Modal yang digunakan (*Return on Capital Employed*)

Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang di investasikan adalah *Return on Capital Employed* (ROCE). ROCE mengukur seberapa banyak pengembalian yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari total modal yang di investasikan oleh kreditur dan pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh modal yang di investasikan (Brigham et al, 2018:333).

Dengan rumus perhitungan:

$$\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga / (Total Aset – Kewajiban)}$$



7. *Return on Investment*

Salah satu metrik penting dalam analisis keuangan adalah *Return on Investment* (ROI), yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau profitabilitas suatu investasi. Metode ini menunjukkan seberapa efektif suatu investasi untuk menghasilkan keuntungan bagi investor (Gitman et al, 2018:264).

Dengan rumus perhitungan:

$$(\text{Laba Atas Investasi} - \text{Investasi Awal}) / \text{Investasi} \times 100 \%$$

8. *Earning per share*

Salah satu indikator utama dalam analisis keuangan yang digunakan untuk menilai profitabilitas per lembar saham suatu perusahaan adalah *Earning per Share* (EPS), yang dihitung sebagai jumlah laba bersih yang tersedia untuk setiap lembar saham yang beredar. Metode ini menunjukkan seberapa efektif bisnis menghasilkan keuntungan untuk setiap saham (Brigham et al, 2018:280).

Dengan rumus perhitungan:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.1.2.2 Faktor yang mempengaruhi profitabilitas

Dari penjelasan jenis-jenis rasio yang telah di jelaskan sebelumnya, adanya juga beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya profitabilitas, profitabilitas dapat dipengaruhi berdasarkan dari jenis perusahaan yang di mana mempunyai perputaran keuntungan yang lebihstabil pada perusahaan yang menjual barang yang dikonsumsi setiap hari dibanding barang yang masanya lebih lama, selain itu profitabilitas juga dipengaruhi berdasarkan umur perusahaan yang di mana

an yang telah lama beroperasi lebih stabil keuntungannya dibanding an baru.



2.1.2.3 Faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan

Profitabilitas perusahaan sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi kemampuan manajemen, kompetensi karyawan, sistem reward dan punishment, asset yang digunakan, utang, penjualan serta kompetensi perusahaan menurut pendekatan resource based views. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan industry, perubahan teknologi, dan peraturan pemerintah telah terbukti secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Johnson et al, 2018:345). Selain faktor-faktor dari profitabilitas adapun juga faktor dari ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi terjadinya terjadinya penghindaran pajak.

2.1.3 Ukuran Perusahaan (*Firm size*)

Pengertian tentang ukuran perusahaan mencakup banyak hal, seperti pendapatan, jumlah karyawan, aset, pangsa pasar, dan efisiensi pasar operasional. Namun, ukuran perusahaan lebih dari sekedar angka, namun mencerminkan kompleksitas dan kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasinya serta memberikan nilai kepada pemangku kepentingan (Alex, 2022).

Ukuran perusahaan (*Firm size*), biasanya didefinisikan sebagai perbandingan seberapa besar atau kecilnya suatu hal. Menurut Surbakti (2012), ukuran perusahaan (*Firm size*) berdampak positif pada tingkat penghindaran pajak perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk mengatur perpajakan dengan *tax saving* dan *tax avoidance*.

Peningkatan laba perusahaan akan berdampak pada beban pajak perusahaan, yang memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan besar pada umumnya memiliki SDM yang berpengalaman dalam perpajakan yang membantu perusahaan dalam



membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak yang legal adalah cara bagi perusahaan yang lebih besar untuk lebih cenderung melakukan penghindaran pajak (Barli, 2018:229).

Rumus pengukuran ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

2.1.3.1 Faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan pada perusahaan.

Berbagai aspek bisnis dapat sangat dipengaruhi oleh ukurannya, mulai dari kemampuan untuk mengakses sumber daya dan modal hingga kemampuan untuk bersaing di pasar. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki keunggulan dalam skala operasional dan keuangan, tetapi perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar (Chang, 2019). Keputusan strategis, struktur organisasi dan budaya perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukurannya. Perusahaan besar mungkin memiliki birokrasi yang lebih rumit dan proses pengambilan keputusan yang lebih lama, sementara perusahaan kecil mungkin lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Namun, baik perusahaan besar maupun kecil memiliki peluang dan tantangan yang berbeda untuk mencapai tujuan perusahaan mereka (David Roberts, 2020).

2.1.3.2 Jenis-jenis Ukuran Perusahaan

1) Mikro perusahaan

Mikro perusahaan memiliki peranan penting dalam memainkan perekonomian local karena mereka menciptakan lapangan kerja, mendukung kewirausahaan, dan memberikan layanan kepada komunitas secara langsung. Mereka seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan berkontribusi pada

jaminan ekonomi (John Smith, 2019)

sahaan Kecil



Perusahaan kecil seringkali berkontribusi pada inovasi dan ketahanan ekonomi karena mereka hanya memiliki sedikit sumber daya dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan menciptakan banyak lapangan kerja di bidang ekonomi (Jane doe, 2020).

3) Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah memainkan peran penting dalam ekonomi karena mereka mendorong pertumbuhan dan inovasi di berbagai industri dan memiliki fleksibilitas yang cukup untuk bersaing di pasar yang berubah-ubah. Selain itu, mereka memainkan peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja yang stabil (Johon Smith, 2019).

4) Perusahaan Besar

Dengan sumber daya yang besar, akses ke teknologi terbaru, dan kemampuan untuk berinvestasi dalam inovasi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, perusahaan besar memainkan peranan penting dalam ekonomi global (Jane Doe, 2020).

5) Perusahaan Multinasional

Dengan operasi yang melintasi batas negara dan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan kemajuan teknologi, perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam ekonomi global. Mereka sering beroperasi di berbagai pasar dengan strategi yang disesuaikan dengan keadaan lokal, dan memiliki potensi untuk mengubah lanskap bisnis global (John Smith, 2020).



sahaan Publik

sahaan public memiliki kewajiban yang tinggi dalam hal pelaporan ngan dan tata kelola perusahaan, serta akses ke pasar modal, yang

memungkinkan mereka untuk mendapatkan modal dari investor public (Jane Doe, 2020).

2.1.3.3 Indikator ukuran perusahaan.

Salah satu indikator utama untuk menilai ukuran dan kesehatan sebuah bisnis adalah pendapatannya. Pendapatan yang tinggi biasanya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik pelanggan, menghasilkan penjualan, dan menghasilkan keuntungan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kualitas pendapatan seperti profitabilitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.1.4 Leverage

Dalam dunia keuangan, *leverage* merujuk pada penggunaan dana yang lebih besar daripada yang dimiliki secara langsung untuk meningkatkan potensi keuntungan dari sebuah investasi atau bisnis. *Leverage* memungkinkan perusahaan atau investor untuk meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan resiko finansial. *Leverage* finansial, yang mencakup pembayaran hutang, dan *operating leverage*, yang mencakup biaya tetap bisnis.

Rasio *leverage*, menurut Irfan Fahmi (dalam Agusti, 2014) adalah ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang dan menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan perusahaan. *Leverage* dapat dihitung dengan membandingkan total hutang perusahaan dengan ekuitasnya selama periode tertentu, yang dikenal sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER). Semakin tinggi rasio *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan, semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan dibanding ekuitasnya. Akibatnya, beban bunga yang harus an perusahaan akan semakin tinggi, yang akan mengurangi laba



perusahaan dan berakibat perusahaan menggunakan tindakan penghindaran pajak (Barli, 2018:228).

Menurut Fred Waston (dalam Ngadiman dan Puspita sari, 2014) berikut adalah beberapa konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari *leverage*,

1. Kreditor mengharapkan ekuitas, atau dana pemilik, sebagai jaminan. Dengan kata lain, kreditor akan menanggung risiko bisnis yang lebih kecil sebagai modal.
2. Pengadaan dana melalui utang memungkinkan pemilik untuk mempertahankan kontrol atau kontrol atas perusahaan.

2.1.4.1 Jenis *Leverage*

1. *Leverage* Operasional

Tingkat di mana biaya tetap mempengaruhi laba suatu perusahaan disebut *leverage* operasional. Saat biaya tetap menjadi proporsi besar dari total biaya, perusahaan memiliki *leverage* operasional yang tinggi. Ini berarti bahwa perubahan dalam volume produksi atau penjualan dapat berdampak besar pada laba bersih perusahaan (Richard et al, 2021).

Rumus *Leverage* Operasional:
$$\frac{\text{Kontribusi Tetap}}{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}$$

2. *Leverage* Keuangan

Penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan pengembalian investasi atau keuntungan perusahaan disebut *leverage* keuangan (Jhon & Sons, 2021). Ini dapat dicapai dengan menggunakan dana pinjaman untuk memperbesar investasi atau dengan memperoleh aset dengan dana yang lebih sedikit da yang dibutuhkan jika modal sendiri digunakan (Richard et al, 2021).



Rumus leverage keuangan:

Total Utang

Ekuitas

3. *Leverage* Gabungan Operasional dan Keuangan

Penggunaan biaya tetap dan dana pinjaman dalam struktur modal perusahaan untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi atau keuntungan serta bagaimana perubahan dalam biaya tetap dan biaya keuangan dapat mempengaruhi laba perusahaan di berbagai tingkat aktivitas operasional disebut *leverage* gabungan operasional dan keuangan (Sheridan et all, 2021).

Rumus *leverage* gabungan operasional dan keuangan:

Pendapatan - Biaya Variabel – Biaya Tetap – Biaya Keuangan

2.1.5 Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Dalam menjalankan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya, wajib pajak tetap berpegang pada perundang-undangan yang berlaku, yang dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Susmita dan Supatmi, 2016). Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh dan menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak jika memenuhi syarat berikut,

1. SPT tahunan telah dikirim tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Masa SPT yang terlambat disampaikan tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dalam tahun fiskal terakhir,
 - a. SPT masa yang terlambat disampaikan sebelum batas waktu

penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak;



- Tidak termasuk tunggakan pajak yang berkaitan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) tahun masa pajak terakhir.
- b. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan selama 10 tahun dan;
- c. Dalam kasus di mana laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, pendapat wajar harus diberikan, kecuali jika pengecualian tersebut tidak berdampak pada laba rugi fiskal.

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya masih sangat rendah di Indonesia. Singkatnya, rasio penerimaan pajak Indonesia saat ini pada 11,8% masih dibawah standar negara-negara ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (<http://www.kemenkeu.go.id>). Ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami masalah rendahnya penerimaan pajak.

2.1.6 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang dianggap legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan diperkenankan serta cela yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Wijayani, 2016:182). Namun, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak melanggar hukum selama tidak melanggar undang-undang perpajakan. Akibatnya, penerimaan kas berkurang karena wajib pajak terus mencari cara, untuk mengatur pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan (Hantoyo dkk, 2016).



alam penelitian ini, rasio *Effective Tax Rates* (ETR) digunakan untuk
eksikan penghindaran pajak. ETR hanya digunakan untuk model utama

yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2012) (Muzakki, 2015), di mana beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan. Ratio ETR diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Praktik penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk Return on Assets (ROA), *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Resiko Perusahaan. Nilai ROA menunjukkan seberapa baik performa keuangan perusahaan. Laba bersih perusahaan serta beban Pajak Penghasilan (Pph) untuk Wajib Pajak Badan adalah cara ROA dihitung.

2.1.6.1 Jenis-jenis Penghindaran Pajak

Menurut James Kessler, penghindaran pajak terbagi menjadi dua, penghindaran pajak yang di perbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak di perbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dengan karakteristik harus memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi baru.



penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) peluang perusahaan untuk menggunakannya. Perusahaan lebih memilih aran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dibandingkan

dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) dengan alasan mengenai kepatuhan hukum, minim resiko dan reputasi citra perusahaan, yang di mana perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) perusahaan dapat mengoptimalkan struktur keuangan mereka dengan secara legal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran terbagi menjadi 5 jenis tindakannya,

1. *Transfer Pricing*

Untuk mengurangi total pajak yang harus dibayar, harga transaksi yang ditetapkan antar perusahaan dalam kelompok bisnis yang berlokasi di negara yang berbeda digunakan dalam teknik yang dikenal sebagai transfer pricing, yang memungkinkan perusahaan berpindah dari satu negara ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah.

2. *Tax Haven*

Negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak, atau negara yang tidak dikenakan pajak, menawarkan tarif pajak yang sangat rendah atau tidak sama sekali. Individu dan perusahaan dapat mengalihkan pendapatan mereka ke negara-negara yang memberlakukan *tax haven* ini untuk menghindari tarif pajak yang tinggi di negara asalnya

3. Penghindaran pajak melalui hutang

Untuk mengurangi laba kena pajak, metode ini melibatkan meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Bunga yang dibayarkan pada pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.



4. Menggunakan perusahaan palsu

Membuat perusahaan palsu atau *shell company* untuk menyembunyikan aset atau penghasilan dengan tujuan menghindari pajak. Perusahaan palsu biasanya tidak melakukan kegiatan operasional nyata, hanya ada diatas kertas guna menghindari tarif pajak yang tinggi.

5. Mengakui pengeluaran fiktif

Ini melibatkan membuat laporan tentang biaya operasional atau modal yang tidak ada secara nyata untuk mengurangi laba bersih dan mengurangi beban pajak.

Dengan alasan reputasi citra perusahaan, perusahaan yang dianggap bertindak secara moral dan mematuhi hukum perpajakan cenderung mendapat kepercayaan publik dan dukungan. Ini berarti bahwa praktik penghindaran pajak yang diperbolehkan dapat membantu menjaga reputasi perusahaan dimata publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan dalam minim resiko, perusahaan dapat mengurangi resiko penyelidikan atau audit perpajakan yang dapat mengganggu operasi mereka dengan menghindari pajak praktik penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, seperti penggelapan pajak atau penipuan perpajakan (Nigar et all, 2016).

2.2 Tinjauan Empirik

Berikut beberapa penelitian yang di nilai relevan dengan penelitian ini:



TABEL 2.1

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vicka Stawati (2020)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.	a. Variabel <i>dependen</i>: Penghindaran Pajak b. Variabel <i>independen</i>: Pengaruh Profitabilitas, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan agricultural yang terdaftar di BEI.



2.	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen terhadap penghindaran pajak.	a. Variabel <i>dependen</i>: Penghindaran Pajak b. Variabel <i>Independen</i>: Pengaruh <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Manajemen Laba	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sebaliknya profitabilitas, intensitas modal, dan manajemen laba berpengaruh negative terhadap tax avoidance.
3.	Harry Barli (2018)	Pengaruh <i>leverage</i> dan firm size terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada	a. Variabel <i>dependen</i>: Penghindaran Pajak b. Variabel <i>independen</i>: Pengaruh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>leverage</i> Berpengaruh



		perusahaan sektor property, <i>real</i> <i>estate</i> , dan <i>building</i> <i>construction</i> yang terdaftar di BEI periode 2013-2017)	<i>leverage</i> dan firm size	positif terhadap penghindaran pajak, sebaliknya variabel firm size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada hipotesis 3 ditemukan bahwa <i>leverage</i> dan firm size berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	-------------------------------------	--

Penelitian sekarang mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya dalam menemukan pola, teori, variabel yang baru dan tempat penelitian yang berbeda.

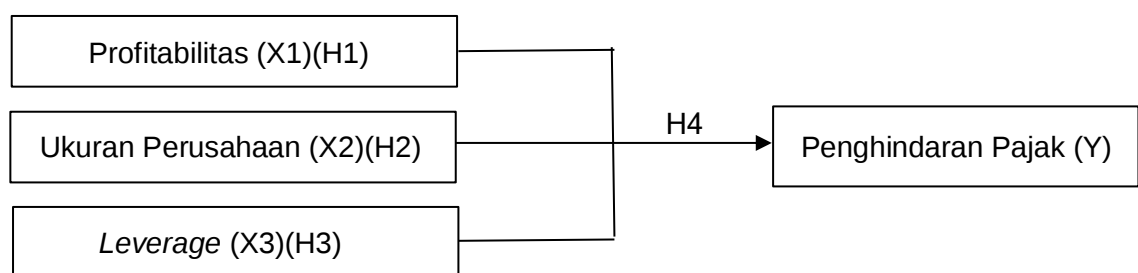
Penelitian saat ini berusaha memperbaiki atau bahkan mengubah paradigma. Hal



terjadi karena penemuan baru, perubahan dalam masyarakat, atau tan pemahaman kita mengenai masalah tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memiliki fungsi sebagai panduan dasar untuk penulis yang berisikan pokok bahasan yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini penulis menetapkan (X) sebagai Variabel *Independen* dan (Y) sebagai Variabel *Dependen*, Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), *Leverage* (X3) dan Penghindaran Pajak (Y). Berikut ini adalah skema yang memperlihatkan gambaran kerangka piker yang mendasari penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Kasmir (2018:196) mengatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan juga memberikan ukuran seberapa efektif manajemen perusahaan. Penjualan dan pendapatan investasi menunjukkan hal ini. Pada dasarnya, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi organisasi.

Karena itu, profitabilitas mempengaruhi seberapa besar beban pajak, karena bisnis dengan tingkat profitabilitas tinggi akan dikenakan beban pajak yang

rendah, sedangkan bisnis dengan tingkat profitabilitas rendah akan dikenakan pajak yang rendah. Adanya korelasi yang signifikan antara tingkat profitabilitas sebuah bisnis dan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh



bisnis tersebut. Secara khusus, bahwa bisnis dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak, karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan insentif keuangan untuk menggunakan strategi pengurangan pajak yang tersedia untuk mereka (Jhonson and Williamson, 2018).

H1: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Vicka Stawati (2020) meneliti hubungan antara praktik penghindaran pajak dan ukuran perusahaan dan menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dengan perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih mampu melakukan penghindaran pajak secara efektif. Ini mungkin karena perusahaan besar memiliki lebih banyak akses ke ahli pajak dan sumber daya keuangan yang dapat mereka gunakan untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka untuk mengurangi bebannya.

H2: Pengaruh Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Sebagian besar penelitian dalam bidang keuangan perusahaan berfokus pada pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat *leverage* suatu perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Hartadi (2018) mungkin menunjukkan bahwa tingkat *leverage* finansial suatu



perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi mungkin memiliki insentif yang lebih besar untuk

melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan struktur modal mereka dan mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar.

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Faktor-faktor seperti Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* dapat mempengaruhi bagaimana sebuah bisnis berperilaku dalam praktik penghindaran pajak. Menduga bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki lebih banyak sumber daya yang digunakan untuk melakukannya, dan juga perusahaan dengan tingkat ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih mampu melakukan penghindaran pajak secara efektif. Memperkirakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi mungkin memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan struktur modal mereka dan mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar.

H4: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

